



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : ROSI EKA YUDANTARA.
- Tempat lahir : Kulon Progo.
- Umur/tanggal lahir : 19 tahun/28 September 2003.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- NIK : 3401052809030001.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Mendiro RT. 39 RW. 18, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Pelajar.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum. dan Yahya Asmu'i, S.H. advokat pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta" berkedudukan di Jl. N.t. Street, Geblagan, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ROSI EKA YUDANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan Bahan Peledak (obat mercon/petasan)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951 sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ROSI EKA YUDANTARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik klip warna putih
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SF-400 GSE capacity 7000g/248ozXO.1oz.
 - 1 (satu) bendel plastik bening ukuran ¼ kgDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Vario 125 No.Pol.AB-5152-KL, warna ungu hitam, tahun 2013 Noka MH1JFC114DK221908, Nosin JFC1E-1220194 berikut kunci kontak dan STNKDikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah HP merk Realme seri 7 warna hijau dengan Nomor kontak 083821140671Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan sebagai berikut:

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - b. Terdakwa bekum pernah dihukum;
 - c. Terdakwa masih relative muda, masih dapat memperbaiki diri demi diri sendiri dan keluarga;
 - d. Terdakwa di persidangan bersikap jujur terus terang mengakui perbuatannya sereta kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. agar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Pol. AB 5152 KL warna ungu berikut kunci kontak sepeda motor tersebut dan Surat Tanda Nomor Kendaraan dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

Bahwa atas permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROSI EKA YUDANTARA Bin DARYANTA, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan SDN 1 Srandakan Jalan Srandakan Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara tanpa hak / tanpa ijin memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 (awal bulan puasa) saat itu terdakwa membeli obat mercon kepada seseorang tidak dikenal melalui chat whatsapp dan transaksinya di Perempatan Sayegan Sleman obat mercon 1 kg dengan harga Rp. 270.000, untuk selanjutnya terdakwa telah menjual beberapa ons kepada orang yang mencari obat mercon tersebut;

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Ditreskrimum Polda DIY membuat Tim untuk membrantas/mencegah orang-orang yang diduga sebagai pelaku/pembuat, atau penjual bahan peledak (obat mercon) tanpa ijin di wilayah Polda DIY kemudian saksi DANISA AFDAL HARYANTO SAPUTRA dan tim menemukan penawaran penjualan obat mercon di Facebook, selanjutnya berpura pura membeli dan janji bertemu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan SDN 1 Srandakan Jalan Srandakan Bantul;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut, datang terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AB-5152-KL, warna ungu hitam, dan saat itu saksi DANISA AFDAL HARYANTO SAPUTRA dan tim langsung menunjukkan surat tugas dan mengamankan terdakwa yang saat itu kedatangan membawa Obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik warna putih yang digantung di gantungan barang sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dengan barang bukti :
 1. Obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik warna putih.
 2. 1 (satu) Unit kendaraan jenis Honda Vario 125 Nopol AB-5152-KL, warna ungu hitam, tahun 2013 Noka :MH1JFC114DK221908, Nosin : JFC1E-1220194, berikut kunci kontak dan STNK.
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 7 warna hijau dengan Nomor kontak 083821140671
 4. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SF-400 GSE campacity 7000g/248ozX0.1oz
 5. 1 (satu) bendel plastic bening ukuran ¼ Kg
- Berita Acara Pengujian Bahan Peledak tertanggal 18 April 2023, pada intinya menerangkan barang bukti 0,5 (nol koma lima) ons bahan peledak jenis obat mercon / petasan berasal dari Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/149/IV/2023/Ditreskrimum tanggal 07 April 2023, dengan kesimpulan adalah : setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 0,5 (nol koma lima) ons bahan peledak jenis obat mercon / petasan benar merupakan bahan peledak jenis DNT (Dinitro Toulén) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut bahan peledak berupa Obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya berisi 1ons yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Saksi

1. Saksi Danisa Afdal Haryanto Saputra (28 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian ditreskrimum;
- bahwa berawal ada informasi dari masyarakat mengenai maraknya orang yang membunyikan mercon di bulan puasa yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian saksi dan tim anggota polisi pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta beranggotakan 4 (empat) orang melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli obat mercon di facebook dan didapatlah postingan "Bubuk Ajaib Rp.30,000,00 dengan nama penjual Rosi Ey, dengan ikaln "monggo sek pados omer bisa cod Wa 083821140671", setelah itu tim saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan memesan untuk membeli obat mercon 1 kg, namun penjual menjawab hanya ada 6 ons dengan harga Rp.180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian sepakat jual beli dan sepakat bertemu/cod di Jalan Srandakan Bantul. Kemudian tim saksi dan penjual bertemu di depan SD N I Srandakan Jalan Srandakan Dusun Plesedan RT. 004 Bantul Sapuanging, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang ternyata penjual tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi dan timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastiki, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkusdengan plastic warna putih, dan 1 (satu) kendaraan jenis Honda Vario 125 Nopol AB 5152 KL yang dikendarai Terdakwa dan 1

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Realme seri 7 warna hijau dengan nomor kontak 083821140671 yang digunakan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Okta Bagus Wibowo (21 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian ditreskrimum;
- bahwa berawal ada informasi dari masyarakat mengenai maraknya orang yang membunyikan mercon di bulan puasa yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian saksi dan tim anggota polisi pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta beranggotakan 4 (empat) orang melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli obat mercon di facebook dan didapatkan postingan "Bubuk Ajaib Rp.30,000,00 dengan nama penjual Rosi Ey, dengan ikaln "monggo sek pados omer bisa cod Wa 083821140671", setelah itu tim saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan memesan untuk membeli obat mercon 1 kg, namun penjual menjawab hanya ada 6 ons dengan harga Rp.180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian sepakat jual beli dan sepakat bertemu/cod di Jalan Srandakan Bantul. Kemudian tim saksi dan penjual bertemu di depan SD N I Srandakan Jalan Srandakan Dusun Plesedan RT. 004 Bantul Sapuangin, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang ternyata penjual tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi dan timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastic warna putih, dan 1 (satu) kendaraan jenis Honda Vario 125 Nopol AB 5152 KL yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme seri 7 warna hijau dengan nomor kontak 083821140671 yang digunakan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Daryanta (49 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ayah Terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa menjual bubuk peledak, saksi hanya pernah melihat Terdakwa sedang mengaduk-aduk bubuk berwarna perak dalam roples plastic dan memasukkan ke plastic pening di depan rumah. Sat itu saksi menegur kata-kata rasah dolanan koyo ngono kuwe ki wes cah gede ora cah cilik meneh we ora jamanne dolanan mercon mbok wes gek goleh gawean wae (jangan mainan koyo ngono kamu itu sudah besar tidak anak kecil lagi sudah tidak jamannya cepat segera cari pekerjaan sana) dan Terdakwa diam saja, baru pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Istri saksi (Wanti Rinasih) mendapatkan telapon dari Polisi yang menyampaikan Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual obat mercon;
- bahwa Terdakwa sudah lulus SMU sejak tahun 2022 dan belum ada rencana melanjutkan kuliah, dan saksi masih memberikan uang jajan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari kepada Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol AB 5152 KL warna ungu hitam dan Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik saksi, sedang barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 7 warna hijau dengan nomor kontak 083821140671 adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Ahli

- Ahli Nugroho Riyadi (45 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat pendidikan ahli sebagai berikut : SD tamat tahun 1990 di SDN GANDOK BANTUL., SMP tamat tahun 1993 di MTsN 1 GONDOWULONG BANTUL dan SMA tamat tahun 1996 di STM PIRI 1 YOGYAKARTA Kota Yogyakarta serta Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut : ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 2000, setelah lulus ditempatkan di SatbrimobDa D.I.Yogyakarta., dan Pangkat saat ini adalah BRIPKA dengan Jabatan adalah Banit 1, Subden 2, Den Gegana Satbrimobda D.I.Yogyakarta dan ahli telah mengikut berbagai Dikjur/kursus/keahlian/sertifikasi sebagai berikut: Pendidikan Dasar

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjinak Bom tahun 2004 di Kelapadua Cimanggis Depok. Pelatihan EIC (Explosive Incident Countermeasure) tahun 2012 di Moyock North Carolina USA;

- bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan yang berbentuk padat, cair, gas atau campuranya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, gesekan, benturan atau pukulan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau keseluruhannya membentuk gas, perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang cukup tinggi;
- bahwa bahan mercon ada 2 macam, yang pertama bahan mercon yang memiliki daya ledak tinggi dan yang kedua bahan mercon yang memiliki daya ledak rendah;
- bahwa saksi ada melakukan uji laboratorium atas obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang disita dari Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa bahan mercon yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut termasuk bahan mercon yang memiliki daya ledak rendah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak tahu;

C. Alat bukti surat/tulisan

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3401052809030001 atas nama Rosi Eka Yudantara;
- Asli Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Danden Gegana Satdrimob Polda DIY tertanggal 19 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium atas barang berupa bahan mercon/petasan yang disita dari Rosi Eka Yudantara dengan hasil adalah Handak jenis DNT atau bahan peledak.

D. Barang Bukti

1. obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik klip warna putih;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SF-400 GSE capacity 7000g/248ozXO.1oz.;

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



3. 1 (satu) bendel plastik bening ukuran $\frac{1}{4}$ kg;
4. 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Vario 125 No.Pol.AB-5152-KL, warna ungu hitam berikut kunci kontak;
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 Nomor Register AB-5152-KL, warna ungu hitam atas nama pemilik Daryanto;
6. 1 (satu) buah handphone merk Realme seri 7 warna hijau dengan Nomor kontak 083821140671;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa awalnya setiap bulan puasa Terdakwa sering beli obat mercon di facebook untuk Terdakwa buat mercon dan Terdakwa bunyikan sediri. Kemudian pada awal bulan puasa pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa coba-coba mencari di facebook yang menjual mercon, setelah dapat lalu Terdakwa menghubungi nomor whatsapp penjual dan kemudian terjadi transaksi jual beli dan bertemu di Perempatan Seyegan Sleman, kemudian saat bertemu penjual menyuruh Terdakwa menghapus nomor kontak dan isi chat whatsapp terkait transaksi yang sudah dilakukan, setelah Terdakwa menghapus, penjual menyerahkan 1 kg obat mercon kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada penjual sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan obat mercon tersebut Terdakwa simpan di kamar;
- bahwa kemudian karena bahan kertas pembuat mercon Terdakwa habis, maka Terdakwa mengemas obat mercon dalam plastik bening dan membuat iklan menjual obat mercon di facebook dengan judulikan "OBAT MERCON"- dan ada foto obat mercon dalam plastik bening dan nomor whatsapp Terdakwa. Kemudian obat mercon Terdakwa tersebut telah terjual:
 1. pada tanggal 29 Maret 2023 ada pembeli yang menghubungi melalui whatsapp dan kemudian ke rumah Terdakwa dan membeli 2 ons obat mercon dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 2. pada tanggal 1 April 2023 ada pembeli yang menghubungi melalui whatsapp dan kemudian bertemu di Stadion Sultan Agung dan membeli 1 ons obat mercon dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 3. pada tanggal 2 April 2023 teman Terdakwa membeli obat mercon di rumah Terdakwa sebanyak 1 ons dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 4. pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 ada pembeli yang menghubungi melalui whatsapp dan mau membeli 1 kg obat mercon, tapi Terdakwa

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



mengatakan hanya ada 6 ons, kemudian Terdakwa dan penjual bertemu di depan SD Srandakan Bantul dan setelah bertemu yaitu sebanyak 5 orang mendekati Terdakwa dan dari salah itu orang tersebut bersalaman dengan Terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas yang memberitahukan bahwa mereka dari Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita obat mercon sebanyak 6 ons dan kendaraan jenis Honda Vario 125, Nopol AB- 5152-KL yang Terdakwa kendarai dan dibawa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;

- bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat mercon adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per ons;
- bahwa barang bukti berupa obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik klip warna putih adalah obat mercon yang disita dari Terdakwa saat kejadian;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SF-400 GSE capacity 7000g/248ozXO.1oz. dan 1 (satu) bendel plastik bening ukuran $\frac{1}{4}$ kg adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengemas obat mercon;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Vario 125 No.Pol.AB-5152-KL, warna ungu hitam berikut kunci kontak adalah kendaraan yang Terdakwa kendarai saat kejadian dan adalah milik orang tua Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 Nomor Register AB-5152-KL, warna ungu hitam atas nama pemilik Daryanto adalah surat kendaraan milik orang tua Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme seri 7 warna hijau dengan Nomor kontak 083821140671 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi membeli dan menjual obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3401052809030001 atas nama Rosi Eka Yudantara, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Rosi Eka Yudantara yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya setiap bulan puasa Terdakwa sering beli obat mercon di facebook untuk Terdakwa buat mercon dan Terdakwa bunyikan sediri. Kemudian pada awal bulan puasa pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa coba-coba mencari di facebook yang menjual mercon, setelah dapat lalu Terdakwa menghubungi nomor whatsapp penjual dan kemudian terjadi transaksi jual beli dan bertemu di Perempatan Seyegan Sleman, kemudian saat bertemu penjual menyuruh Terdakwa menghapus nomor kontak dan isi chat whatsapp terkait transaksi yang sudah dilakukan, setelah Terdakwa menghapus, penjual menyerahkan 1 kg obat mercon kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada penjual sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan obat mercon tersebut Terdakwa simpan di kamar;
- bahwa kemudian karena bahan kertas pembuat mercon Terdakwa habis, maka Terdakwa mengemas obat mercon dalam plastik bening dan membuat iklan menjual obat mercon di facebook dengan judulikan "OBAT MERCON"- dan ada foto obat mercon dalam plastik bening dan nomor whatsapp Terdakwa. Kemudian obat mercon Terdakwa tersebut telah terjual:
 1. pada tanggal 29 Maret 2023 ada pembeli yang menghubungi melalui whatsapp dan kemudian ke rumah Terdakwa dan membeli 2 ons obat mercon dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 2. pada tanggal 1 April 2023 ada pembeli yang menghubungi melalui whatsapp dan kemudian bertemu di Stadion Sultan Agung dan membeli 1 ons obat mercon dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 3. pada tanggal 2 April 2023 teman Terdakwa membeli obat mercon di rumah Terdakwa sebanyak 1 ons dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 4. pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 ada pembeli yang menghubungi melalui whatsapp dan mau membeli 1 kg obat mercon, tapi Terdakwa mengatakan hanya ada 6 ons, kemudian Terdakwa dan penjual bertemu di depan SD Srandakan Bantul dan setelah bertemu yaitu sebanyak 5 orang mendekati Terdakwa dan dari salah itu orang tersebut bersalaman dengan Terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas yang memberitahukan bahwa mereka dari Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita obat mercon sebanyak 6 ons dan kendaraan jenis Honda Vario 125, Nopol AB- 5152-KL yang Terdakwa kendarai dan dibawa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat mercon adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per ons;
- bahwa barang bukti berupa obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik klip warna putih adalah obat mercon yang disita dari Terdakwa saat kejadian dan berdasarkan hasil uji laboratorium terbukti adalah Handak jenis DNT atau bahan peledak;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SF-400 GSE capacity 7000g/248ozXO.1oz. dan 1 (satu) bendel plastik bening ukuran $\frac{1}{4}$ kg adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengemas obat mercon;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Vario 125 No.Pol.AB-5152-KL, warna ungu hitam berikut kunci kontak adalah kendaraan yang Terdakwa kendaraai saat kejadian dan adalah milik orang tua Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 Nomor Register AB-5152-KL, warna ungu hitam atas nama pemilik Daryanto adalah surat kendaraan milik orang tua Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme seri 7 warna hijau dengan Nomor kontak 083821140671 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi membeli dan menjual obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam dalam delik pidana merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana/delik dalam unsur kedua;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya setiap bulan puasa Terdakwa sering beli obat mercon di facebook untuk Terdakwa buat mercon dan Terdakwa bunyikan sediri. Kemudian pada awal bulan puasa pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa coba-coba mencari di facebook yang menjual mercon, setelah dapat lalu Terdakwa menghubungi nomor whatsapp penjual dan kemudian terjadi transaksi jual beli dan bertemu di Perempatan Seyegan Sleman, kemudian saat bertemu penjual menyuruh Terdakwa menghapus nomor kontak dan isi chat whatsapp terkait transaksi yang sudah dilakukan, setelah Terdakwa menghapus, penjual menyerahkan 1 kg obat mercon kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada penjual sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan obat mercon tersebut Terdakwa simpan di kamar;
- bahwa kemudian karena bahan kertas pembuat mercon Terdakwa habis, maka Terdakwa mengemas obat mercon dalam plastik bening dan membuat iklan menjual obat mercon di facebook dengan judulikan "OBAT MERCON"- dan ada foto obat mercon dalam plastik

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan nomor whatsapp Terdakwa. Kemudian obat mercon Terdakwa tersebut telah terjual:

1. pada tanggal 29 Maret 2023 ada pembeli yang menghubungi melalui whatsapp dan kemudian ke rumah Terdakwa dan membeli 2 ons obat mercon dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 2. pada tanggal 1 April 2023 ada pembeli yang menghubungi melalui whatsapp dan kemudian bertemu di Stadion Sultan Agung dan membeli 1 ons obat mercon dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 3. pada tanggal 2 April 2023 teman Terdakwa membeli obat mercon di rumah Terdakwa sebanyak 1 ons dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 4. pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 ada pembeli yang menghubungi melalui whatsapp dan mau membeli 1 kg obat mercon, tapi Terdakwa mengatakan hanya ada 6 ons, kemudian Terdakwa dan penjual bertemu di depan SD Srandakan Bantul dan setelah bertemu yaitu sebanyak 5 orang mendekati Terdakwa dan dari salah itu orang tersebut bersalaman dengan Terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas yang memberitahukan bahwa mereka dari Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita obat mercon sebanyak 6 ons dan kendaraan jenis Honda Vario 125, Nopol AB- 5152-KL yang Terdakwa kendaraai dan dibawa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;
- bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat mercon adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per ons;
 - bahwa barang bukti berupa obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik klip warna putih adalah obat mercon yang disita dari Terdakwa saat kejadian dan berdasarkan hasil uji laboratorium terbukti adalah Handak jenis DNT atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa menyerahkan, menguasai, membawa, dan mempunyai dalam miliknya bahan peledak tanpa hak, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3401052809030001 atas nama Rosi Eka Yudantara, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Rosi Eka Yudantara yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan Terdakwa adalah benar orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana “Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Dan Mempunyai Dalam Miliknya Bahan Peledak Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- tidak ada;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik klip warna putih terbukti adalah obat mercon yang disita dari Terdakwa saat kejadian dan berdasarkan hasil uji laboratorium terbukti adalah Handak jenis DNT atau bahan peledak dan terbukti dikuasai Terdakwa tanpa hak, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas dirampas untuk dimusnahkan;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SF-400 GSE capacity 7000g/248ozXO.1oz. dan 1 (satu) bendel plastik bening ukuran $\frac{1}{4}$ kg terbukti adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengemas obat mercon, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Vario 125 No.Pol.AB-5152-KL, warna ungu hitam berikut kunci kontak terbukti adalah kendaraan yang Terdakwa kendarai saat kejadian dan terbukti adalah milik orang tua Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 Nomor Register AB-5152-KL, warna ungu hitam atas nama pemilik Daryanto terbukti adalah surat kendaraan milik orang tua Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme seri 7 warna hijau dengan Nomor kontak 083821140671 terbukti adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi membeli dan menjual obat mercon tersebut, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara agar

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



tidak lagi dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSI EKA YUDANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Dan Mempunyai Dalam Miliknya Bahan Peledak Tanpa Hak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SF-400 GSE capacity 7000g/248ozXO.1oz.;
 - 1 (satu) bendel plastik bening ukuran $\frac{1}{4}$ kg;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Vario 125 No.Pol.AB-5152-KL, warna ungu hitam berikut kunci kontak;

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 Nomor Register AB-5152-KL, warna ungu hitam atas nama pemilik Daryanto; dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme seri 7 warna hijau dengan Nomor kontak 083821140671; dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitrianiingsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Diah Pravitaswi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sari Nur Hayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIAH PRAVITASIWI, S.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)